

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TERHADAP
KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN
BIREUEN PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : RIFAN MAULANA
NPM : 1405180005
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RIFAN MAULANA
NPM : 1405180005
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I




(MUKMIN POHAN, SE, M.Si.)

Penguji H



(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si.)

Pembimbing



(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RIFAN MAULANA
N.P.M : 1405180005
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi



Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RIFAN MAULANA
 N.P.M : 1405180005
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
30/6-2019	Konsultasi data yg diperlukan. - PDRB & ADHK. - Dana Otas Khusus - Dana Jendral, dana beasiswa, - Dana Umbul. - Dana Otas Kurus.		
1/7-2019	Data dan tahun 2017 & 2018 - Presentasi dan uraian bar/grafik. - Deskripsi data yg diperlukan.		
15/8-2019	revisi tematis arapan. - luas wilayah jmlah penduduk. - Distribusi.		
24/8-2019	- Dana Otas yg diabaikan ds - keterangan & selok. - Distribusi & jurbisi tabel		
27/9-2019	Bar II & III Bar IV & V & VI & VII & VIII & IX & X & XI & XII + daftar pustaka + daftar isi + abstrak		
1/10-2019	Acc bidang uga ke/ji.		

Medan, 03 Oktober 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIFAN MAULANA
NPM : 1405180005
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/IESP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Oktober 2019
Pembuat Pernyataan





RIFAN MAULANA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Rifan Maulana. 1405180005. Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Skripsi, 2019.

Penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan adanya dana otonomi khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota juga berdasarkan.

Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif, adapun Jenis data digunakan Data sekunder. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari BPS dan Bepeda Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data dilakukan Studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil kesimpulan penerimaan pemasukan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, keseluruhan tersebut merupakan indikator kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen sehingga apabila pengelolaan keuangan tersebut tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Bireuen secara signifikan, namun kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen. Data yang ada menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen. pelaksanaan kebijakan otonomi khusus seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bireuen, serta masyarakat di Provinsi Aceh. Pemerintah pusat harus memiliki konsistensi dalam melaksanakan tujuan dari pengimplementasian kebijakan otonomi khusus bagi Kabupaten Bireuen.

Kata kunci : Otonomi khusus, Sosial dan ekonomi

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis tidak lupa ucapkan pada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah secara revolusioner berjuang membumikan peradaban yang berilmu pengetahuan.

Membuat suatu karya ilmiah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswi yang akan menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam kesempatan ini penulis memilih judul “**Analisis dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh**”. Penulis telah berusaha keras untuk menghasilkan karya tulis yang baik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi ilmiahnya maupun dari segi penulisan tata bahasanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, untuk itu kritik maupun saran sangat diharapkan dan akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini :

1. Bapak Drs. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani, RS., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra.Hj. Roswita Hafni, M.si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengajarkan, mengarahkan, membimbing, serta memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak/ibu dosen mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan yang telah banyak mengajarkan penulis selama penulis dalam proses belajar di perkuliahan
6. Bapak/ibu fakultas ekonomi, ekonomi pembangunan yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas berkas yang di butuhkan.
7. Kepada kakak penulis Riska Jumaina S.pd, adik penulis Rafly Syahputra, dan Dara Zaskia yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian.
8. Sahabat-sahabat penulis Shiva Tarina, Dony Alrit, Shella Ramadhani, Pinkan Pratiwi, Yana alif, Violiva yang selalu memberi semangat kenapa penulis dalam proses penyelesaian.

9. Sahabat-sahabat penulis mahasiswa/i jurusan Ekonomi Pembangunan
stambuk 2014 kelas EP A PAGI Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Akhirnya, Penulis mengharapkan semoga kiranya penulisan skripsi ini
memberikan manfaat terhadap kepentingan studi dan pengembangan dunia
pendidikan. Amin.....

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb

Medan, Oktober 2019
Penulis

(Rifan Maulana)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	16
1.4 Tujuan Penelitian	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Pembangunan Ekonomi	18
2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah	23
2.1.2 Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	30
2.2 Pembangunan Sosial	31
2.2.1 Pemerataan Sosial.....	33
2.2.2 Pembangunan Sosial	35
2.2.3 Indikator Sosial.....	36
2.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi	37

2.4 Kebijakan Pemerintah.....	38
2.4.1 Pengertian Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus	38
2.4.2 Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus	39
2.4.3 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus.....	40
2.4.4 Landasan Hukum Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus	42
2.5 Penelitian Terdahulu	44
2.6 Tahapan Penelitian	46
BAB III : METODE PENELITIAN	49
3.1 Pendekatan Penelitian	49
3.2 Definisi Operasional Konsep/ Variabel.....	49
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisa Data	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen	53
4.1.2 Kebijakan Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen.....	62
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bireuen.....	68
4.2 Pembahasan	83
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul/Teks	Halaman
1.1.	Indikator Kesehatan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2015 - 2016	9
1.2.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Kabupaten Bireuen Tahun 2013-2017.....	13
1.3.	Jumlah penduduk miskin provinsi aceh menurut Kabupaten/kota, 2010 - 2016 (Ribuan)	14
1.4	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral).....	14
3.1	Defenisi Operasional.....	49
3.2	Jadwal Penelitian	51
4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018	61
4.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km ² , tahun 2018.....	62
4.3	Penerimaan Dana Otsus Kabupaten Bireuen 2014-2017	67
4.4	Jumlah sekolah, guru dan murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen, Tahun 2018/2019	69
4.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2018.....	70
4.6	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, Tahun 2018	71
4.7	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Pemilikan di Kabupaten Bireuen, Tahun 2018.....	72
4.8	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen, Tahun 2011 s/d 2018	73
4.9	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 dan 2018	75
4.10	Gambaran Progresif Kenaikan PDRB (ADHB) Kabupaten Bireuen, tahun 2016-2018	79

4.11	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	80
4.12	Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017	84
4.13	Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bireuen Periode 2014-2018.....	85
4.14	Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan di Kabupaten Bireuen Periode 2014-2018	86
4.15	Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otonomi Khusus Bidang Kemiskinan di Kabupaten Bireuen Periode 2014-2018	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul/Teks	Halaman
1.1.	Penerimaan Dana Otsus Kab. Bireuen 2014-2017	6
1.2.	Pemanfaatan Dana Otsus Menurut Bidang 2014-2017.....	7
1.3.	Alokasi Dana Otsus Bidang Kesehatan 2014-2017.....	9
1.4.	Alokasi Dana Otsus Bidang Pendidikan 2014-2017	10
1.5	Alokasi Dana Otsus Bidang Ekonomi 2014-2017.....	11
1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2013-2017 (%).....	12
1.7	Alokasi Dana Otsus Bidang Sosial dan Keistimewaan 2014-2017.....	12
4.1	Peta wilayah Kabupaten Bireuen.....	59
4.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen.....	78
4.3	PDRB Kabupaten Bireuen (Milliar Rupiah), 2015-2018	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai daerah provinsi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Seluruh elemen masyarakat tentu sepakat, menindaklanjuti MoU Helsinki 2005 maka UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan titik pijak menciptakan Aceh yang sejahtera. Tak ada lagi yang menginginkan kondisi sebelum UUPA. Dengan pemahaman ini maka otonomi khusus Aceh di Kabupaten Bireuen semestinya tidak lagi bersifat darurat, tetapi harus digeser ke semangat pendekatan peningkatan kesejahteraan. Namun, telah lebih dari enam tahun berlalu kita menyaksikan pelaksanaan otonomi khusus kurang berjalan sesuai dengan harapan. Kita mendapati secara

ekonomi pembangunan belum berjalan maksimal dan kesejahteraan rakyat secara umum belum mengalami peningkatan.

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menjadi kabupaten otonom sejak tahun 2000 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, namun sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka. Semenjak diberlakukannya Darurat Militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya.

Maka dari itu pemerintah melakukan pendekatan damai dengan cara memberikan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah 'tertentu' dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah 'tertentu' yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari

wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus berkejolak.

Perjalanan otonomi khusus Aceh Kabupaten Bireuen semenjak diperolehnya kekhususan itu melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara khusus fokus tulisan ini akan melakukan evaluasi di bidang sosial dan ekonomi. Sejauh mana otonomi khusus di bidang sosial dan ekonomi dikelola secara baik dan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh Kabupaten Bireuen. Sementara itu, juga melihat sejauh mana kekhususan yang dinikmati Aceh Kabupaten Bireuen di bidang sosial mampu dikelola untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih aman, stabil, dan demokratis. Tentu saja persoalan desentralisasi asimetris di wilayah bekas konflik seperti Kabupaten Bireuen akan memiliki permasalahan tersendiri yang tidak mudah, baik tatkala Aceh Kabupaten Bireuen harus memerankan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia, maupun tidak dipungkiri masih tetap hidupnya kepentingan lokal ke Acehannya. Di sisi lain, terdapat dinamika internal yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan antara pelbagai faksi di Aceh di satu pihak, dan di pihak lain tarik-menarik antara kepentingan provinsi dengan kepentingan Kabupaten Bireuen.

Kebijakan Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen tersebut tidak lepas dari sejarah panjang friksi yang terjadi antara daerah ini dan Pusat. Sentimen atas ketidakadilan yang diterima daerah ini telah memunculkan berbagai gejala dimasa lampau yang mengarah pada proses disintegrasi. Gejala yang

menjadi respon atas ketidakadilan sosial ekonomi yang dialami rakyat Kabupaten Bireuen tersebut merupakan salah satu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat lokal, di Kabupaten Bireuen sendiri hal tersebut menjadi salah satu alasan atas keterbelakangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen yang kaya akan hasil alam, namun ironisnya Kabupaten ini merupakan tertinggal pembangunannya. Kondisi tersebut tentu saja mencerminkan kelemahan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelemahan inilah yang memicu tuntutan atas hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.

Dalam pelaksanaan otonomi khusus tak selamanya berjalan dengan baik. Pasti dalam pelaksanaannya itu terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dan dampak-dampak tersebut pasti ada dalam berbagai bidang. Contohnya dampak positif dan negatif otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bireuen. Dampak positif otonomi khusus terhadap sosial ekonomi di Kabupaten Bireuen adalah dengan adanya dana otonomi khusus ini hanya menerima dalam bentuk kegiatan sosial dan ekonomi. Kabupaten Bireuen mungkin bisa mengusulkan kegiatan, namun proyek mana yang didanai juga ditentukan oleh provinsi. Akibat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dalam kerangka dana otonomi khusus ini dan tentu dengan jangkauan yang cukup luas pula, membuat begitu banyak kegiatan menjadi terlambat, kurang koordinasi, kurang pengawasan, tidak tepat sasaran, dan berujung dengan kualitas akhir pekerjaan yang buruk. Oleh


karena itu, banyak hasil yang kurang memuaskan, bahkan ada beberapa yang terbengkalai seperti gedung yang baru dibangun belum sampai naik atap tiba-tiba waktu habis, lantas pada tahun berikutnya tidak dianggarkan lagi.

Dampak negatif otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bireuen adalah dana otonomi khusus belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam mengangkat kesejahteraan rakyat Aceh. Hal ini terkait dengan begitu buruknya pengelolaan dana otonomi khusus sehingga diduga banyak penggunaan dana otonomi khusus yang tidak bersih. Di lain pihak, pengalokasian dana otonomi khusus mengalami banyak kendala dan tidak tepat sasaran mulai dari tingkat Kabupaten Bireuen. Hal ini disebabkan keterlambatan dan banyak kesalahan dalam perencanaan program dimulai dari tingkat provinsi hingga ke daerah. Korupsi hampir merata berlangsung di bumi Aceh Kabupaten Bireuen pascaperdamaian terdapat kesan kuat bahwa pemerintah pusat sengaja menutup mata atas gejala tersebut. Ini karena pemerintah pusat memperhitungkan faktor keamanan, bahwa Aceh masih dalam masa transisi dari konflik.

Perkembangan Kabupaten Bireuen dengan adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar terutama daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Otonomi ternyata memberikan kepada daerah Kabupaten Bireuen untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan adat masing-masing daerah Kabupaten Bireuen untuk menunjukkan kebhinekaan.

Aceh memiliki kesempatan yang besar dalam mengejar ketertinggalan pembangunan melalui Dana Otsus. Sejak tahun 2008 hingga 2015, Aceh telah menerima Dana Otsus sebesar Rp 41,49 triliun dan telah menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh, dengan rata-rata peningkatan penerimaan sebesar 11 persen pertahunnya, Gambar 1.1. Selama 20 tahun jangka waktu berlakunya Dana Otsus, Aceh diperkirakan akan menerima sebesar Rp 163 triliun (gambar 1.1). Hal ini memberikan kesempatan emas bagi Aceh untuk memacu pembangunan di masa mendatang.

Gambar 1.1
Penerimaan Dana Otsus Kab. Bireuen 2014-2017



Sumber : Diolah dari data Pemerintah Aceh, PPKD


Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang dan qanun untuk membiayai 7 sektor pembangunan, yaitu; infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi daya dorong

yang kuat bagi Aceh untuk memacu pembangunan. Dana Otsus dialokasikan untuk membiayai sosial ekonomi utama di Kabupaten Bireuen.

Beberapa bidang utama seperti infrastruktur dan pendidikan mendapat alokasi yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Di Kabupaten Bireuen sektor infrastruktur yang meliputi infrastruktur pekerjaan umum, sarana prasarana perhubungan, air minum dan perumahan layak huni mendapat alokasi terbesar setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 mendapat alokasi sebesar Rp.177 milyar atau mencapai 54,47%. Selanjutnya sektor **pendidikan mengalami penurunan** mendapatkan alokasi sebesar Rp.62 milyar atau mencapai **20%**, sedangkan **kesehatan mengalami penurunan** mendapatkan alokasi sebesar Rp.30 milyar atau sebesar **10%**. Selebihnya untuk sektor **ekonomi mengalami penurunan** sebesar Rp.19 milyar hal ini diakibatkan karena ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor vital dan sektor sosial mencapai 17 milyar lebih atau masing-masing memperoleh **6% dan 5%** periode 2014-2017.

Gambar I.2


Pemanfaatan Dana Otsus Menurut Bidang 2014-2017



Berdasarkan gambar I.2 diatas menunjukkan bahwa Pendidikan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena Pengelolaan Dana Pendidikan tampak mubazir di mana rentang manajemennya yang begitu luas, di mana dana pendidikan didistribusikan ke dinas-dinas yang sering tidak terkait langsung dengan pendidikan. Tidak terdapat suatu sistem monitoring dan evaluasi terhadap setiap penggunaan dana pendidikan. Alokasi tahun berikutnya tidak pernah mengacu pada bagaimana misalnya sebuah dinas atau suatu kabupaten mengelola dana pendidikan. Demikian juga tidak terdapat target-target yang jelas dan dapat diukur (*measurable*) atas setiap kegiatan yang menggunakan dana pendidikan. Selanjutnya pemanfaatan dana alokasi khusus tingkat kesehatan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan seperti gizi masyarakat belum terpenuhi dengan baik, lingkungan perumahan yang kurang sehat, air minum yang dikonsumsi masih kurang bersih, dan masih banyak lagi.

Bidang kesehatan memperoleh alokasi dana otsus sejak tahun 2014- 2017 setiap tahunnya 10% dari total dana otsus Kabupaten Bireuen. Rata-rata setiap tahunnya bidang kesehatan memperoleh alokasi dana otsus sebesar Rp.7,7 milyar. Alokasi dana otsus bidang kesehatan berada di Dinas Kesehatan. Pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan dan renovasi bangunan puskesmas dan jaringannya, pengadaan alat-alat, dan untuk peningkatan kapasitas bidang kesehatan.

Tabel I.3
Alokasi Dana Otsus Bidang Kesehatan 2014-2017



Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan daerah dilihat dari aspek sumber daya manusia.

Tabel I.1
Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bireuen Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	2013*	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum/Tdk Tamat SD	18,36	16,28	7,98	7,35	9,61
SD Sederajat	29,89	29,15	24,57	31,74	30,31
SLTP Sederajat	22,11	21,91	29,61	19,59	23,72
SLTA Sederajat	23,36	24,77	27,23	29,73	26,36
Diploma I/II/III	2,33	3,32	3,68	2,86	2,83
Diploma IV/S1	3,92	4,46	6,75	8,50	7,09
S2/S3	0,02	0,11	0,19	0,22	0,09
SLTP +	51,74	54,57	67,46	60,90	60,08

Sumber: *Susenas, BPS Kabupaten Bireuen*


Selama lima tahun terakhir persentase penduduk yang memenuhi pendidikan wajib 9 tahun terbesar berada ditahun 2015 yaitu sebesar 67,46 persen. Sedangkan untuk tahun 2017 sendiri sebesar 60,08 persen penduduk usia 15 tahun

ke atas yang memenuhi pendidikan dasar wajib 9 tahun. Terjadi penurunan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bireuen perlu melakukan tindakan dan upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan hingga setinggi mungkin serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup.

Alokasi terbesar bidang pendidikan berada pada Disdikpora dan sebagian kecilnya berada di Arpus. Pemanfaatan di bidang pendidikan digunakan untuk pembangunan dan rehab, pembangunan sarana dan prasarana olah raga sekolah, pengadaan alat bantu belajar, meubiler, untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Gambar I.4


Alokasi Dana Otsus Bidang Pendidikan 2014-2017



Selanjutnya bidang ekonomi sejak tahun 2014-2017 mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp.19,9 Milyar atau 6,45%. Pemanfaatan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi pasar-pasar yang ada di wilayah Kota


Lhokseumawe. Disamping itu juga pemanfaatannya dialokasikan untuk peningkatan ekonomi petani dan nelayan.

Gambar I.5
Alokasi Dana Otsus Bidang Ekonomi 2014-2017




Alokasi anggaran tidak memberikan arah perubahan besar bagi terciptanya suatu nuansa keadilan sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi, dan justru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor vital dalam membangun suatu bangsa yang maju dan beradab seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh daerah dalam wilayah Kabupaten Bireuen

Sepanjang kurun waktu 2013-2017 perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan yang cukup meyakinkan, pada tahun 2013 hanya sebesar 4,03 %, selanjutnya pada tahun 2014 laju pertumbuhan perekonomian Bireuen menurun menjadi 2,15 % dan 2015 menjadi 3,80 %. Namun begitu pada tahun 2016 mengalami penurunan 4,08 % dan ditahun 2017 sedikit meningkat 4,09 % hal ini sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian yang pertumbuhannya melambat di tahun 2017 yang hanya sebesar 4,09 %, padahal sebelumnya laju pertumbuhannya sempat mencapai 5,53 %.

Gambar I.6**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2013-2017 (Persen)**

Sedangkan bidang sosial sejak tahun 2014-2017 mendapatkan alokasi dana otsus sebesar Rp.17,9 Milyar atau 5,79%. Pemanfaatan otsus diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana agama, peningkatan kapasitas perempuan, serta kebudayaan.

Gambar I.7**Alokasi Dana Otsus Bidang Sosial dan Keistimewaan 2014-2017**

Tabel I.2
Jumlah penduduk miskin provinsi aceh menurut Kabupaten/kota,
2016 - 2017 (Ribuan)

IDeAS : Data Persentase dan Peringkat Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		Perbandingan Tahun 2016 dengan 2017
		Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Aceh Singkil	21,60	22,11	Naik
2	Gayo Lues	21,86	21,97	Naik
3	Pidie Jaya	21,18	21,82	Naik
4	Pidie	21,25	21,43	Naik
5	Bener Meriah	21,43	21,14	Turun
6	Aceh Barat	20,38	20,28	Turun
7	Simeulue	19,93	20,20	Naik
8	Subulussalam	19,57	19,71	Naik
9	Aceh Utara	19,46	19,78	Naik
10	Nagan Raya	19,25	19,34	Naik
11	Aceh Barat Daya	18,03	18,31	Naik
12	Sabang	17,33	17,66	Naik
13	Aceh Tengah	16,64	16,84	Naik
14	Bireuen	15,95	15,87	Turun
15	Aceh Besar	15,55	15,41	Turun
16	Aceh Timur	15,06	15,25	Naik
17	Aceh Tenggara	14,46	14,86	Naik
18	Aceh Jaya	15,01	14,85	Turun
19	Aceh Tamiang	14,51	14,69	Naik
20	Aceh Selatan	13,48	14,07	Naik
21	Lhokseumawe	11,98	12,32	Naik
22	Langsa	11,09	11,24	Naik
23	Banda Aceh	7,41	7,44	Naik

Ket: Data diolah dari Publikasi BPS RI Tahun 2018, yang diakses melalui situs www.bps.go.id

Sumber : BPS Provinsi Aceh dalam perkembangan Indikator sosial ekonomi Provinsi Aceh 2017

Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tahun 2016-2017 mengalami penurunan. Hal serupa terjadi pula di tahun 2017 dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,87 persen, menurun sebanyak 0,08 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bireuen semakin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Tabel I.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah), 2014–2017

Lapangan Usaha <i>Industry</i>	2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 174 748.43	3 419 773.67	3 645 117.47	3 829 919.14
Pertambangan dan Pengalihan	259 018.97	272 471.53	283 740.01	270 508.65
Industri Pengolahan	163 192.73	169 871.20	179 996.21	191 268.95
Pengadaan Listrik dan Gas	5 398.22	6 068.36	6 671.08	7 838.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4 223.30	4 720.52	6 089.04	6 392.51
Konstruksi	800 513.62	857 204.52	938 910.50	1 001 095.17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 079 046.60	2 224 594.57	2 391 898.40	2 534 545.19
Transportasi dan Pergudangan	986 731.22	1 005 605.38	1 008 051.00	1 019 544.80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98 578.16	105 495.99	123 711.94	130 331.43
Informasi dan Komunikasi	248 673.88	263 826.71	268 329.29	275 398.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	113 053.03	118 870.53	129 597.62	139 440.78
Real Estate	270 703.24	281 997.95	323 287.65	356 553.42
Jasa Perusahaan	28 486.04	30 588.18	32 375.33	35 823.03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	691 906.23	754 567.31	823 941.21	967 217.75
Jasa Pendidikan	145 831.37	159 577.07	179 365.69	196 448.13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	211 788.11	238 381.90	265 450.54	285 174.82
Jasa lainnya	115 607.12	126 872.98	143 629.58	160 991.03
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Bruto</i>	9 397 500.29	10 040 488.37	10 750 162.57	11 408 491.68

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya

Hal ini sangat bertolak belakang dari Undang-undang Pemerintahan Aceh, dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2), merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan adanya dana otonomi khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan adanya dana otonomi khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota juga berdasarkan **“Analisis dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah adalah Penyimpangan yang terjadi antara apa yang seharusnya ada, dengan apa yang ada didalam kenyataan sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak sesuai dengan rencana, karena setiap perusahaan pasti menemui hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan. Tetapi rintangan dan hambatan ini harus dicari solusi pemecahannya agar dapat berjalan dengan berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penerimaan/pemanfaatan Dana Otonomi khusus belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam mengangkat tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bireuen

2. Terjadi penurunan alokasi dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten Bireuen hal ini diakibatkan karena tidak terdapat target-target yang jelas dan dapat diukur (*measurable*) atas setiap kegiatan yang menggunakan dana pendidikan.
3. Pemanfaatan dana alokasi otonomi khusus pada tingkat kesehatan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan.
4. Terjadi penurunan alokasi dana otonomi khusus sektor ekonomi, hal ini diakibatkan karena ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor vital.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran, maka penulis perlu membatasi masalah yang dibahas yaitu tentang analisis dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi adalah : “Bagaimana dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah melakukan analisis perbandingan indikator sosial ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam hal dampak kebijakan otonomi khusus dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan otonomi daerah dan kondisi sosial ekonomi.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berbicara masalah pembangunan. Banyak orang mengatakan bahwa proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekadar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekadar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, tetapi pembangunan sebetulnya memiliki makna yang lebih luas. Namun, istilah pembangunan sering dipersempit menjadi pembangunan ekonomi.

Berikut adalah beberapa definisi pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli. Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2017 : 11). Menurut Adisasmita (2014 : 24), Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan adanya perubahan-perubahan ekonomi di samping itu sudah tentu terjadi kenaikan output. Pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan akan tetapi dalam pertumbuhan, belum tentu mencakup unsur pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus serta dapat mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan paling utama dari keberlangsungan pembangunan.

Dalam usaha mencapai tujuan, pemerintah beserta swasta harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah beserta swasta dengan menggunakan sumber daya

yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian (Badrudin, 2017 : 117).

Sementara itu menurut Putra (2018 : 39), pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Nurman (2015 : 90), pembangunan ekonomi diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang secara sengaja diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk mengembangkan industrialisasi secara besar-besaran, sehingga kadangkala mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan. Penerapan tolak ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomi dinilai lebih akurat dan bermanfaat harus didukung oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) non ekonomis.

Menurut Putra (2018 : 44), terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi diantaranya:

1. Pembangunan sebagai suatu proses

Artinya pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur dan sejahtera.

2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya, suatu negara terjadi perekonomian bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah

bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Di samping itu, analisis pertumbuhan ekonomi juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah dan mengapa hal tersebut terjadi (Sjafrizal, 2014 : 88).

Menurut Hasan dan Azis (2018 : 18), Manfaat pembangunan bagi suatu negara haruslah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Artinya, bahwa pembangunan tidak hanya untuk segelintir orang saja atau kelompok tertentu, tetapi harus dapat dinikmati oleh semua lapisan dalam masyarakat. Adapun manfaat yang dapat ditimbulkan akibat adanya pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Produksi Meningkat

Pembangunan adalah suatu proses kenaikan Gross Domestic Product (GDP). Konsep GDP secara makro adalah sama dengan out put atau produksi, yaitu produksi barang dan jasa. Dengan adanya pembangunan, maka perekonomian akan mengalami perkembangan, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan akan produk barang dan jasa suatu negara.

2. Adanya Berbagai Alternatif Kemudahan

Dengan adanya out put yang meningkat, akan menjadikan masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan-pilihan. Kebebasan ini

tentu sangat menguntungkan, karena masyarakat punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Kemudahan dalam membeli barang misalnya atau kemudahan dalam memilih sarana transportasi yang disukainya. Semua itu merupakan suatu alternatif yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat.

3. Terdapat Perubahan Pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terjadi dalam jangka panjang. Pembangunan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, akan tetapi melalui suatu proses yang berkesinambungan. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat pembangunan tidak saja secara fisik tetapi juga akan membawa perubahan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Di bidang sosial, terjadinya pergeseran-pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, seperti wawasan atau pandangan masyarakat tentang ilmu pengetahuan, cara berpikir yang lebih rasional. di bidang ekonomi jelas terjadi, yaitu adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di bidang politik, semakin terbukanya pemahaman akan demokrasi dan sistem politik yang lebih adil.

4. Meningkatnya Akan Nilai-Nilai Kebersamaan

Apabila pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara berhasil, maka masyarakat negara tersebut relatif sudah makmur. Karena kebutuhan dirinya sudah terpenuhi, sebagai kompensasi mereka mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Pada taraf dimana kesejahteraan sudah begitu tingginya, ada suatu kecenderungan mereka mulai mempertentangkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan keadilan terutama masalah akan hak asasi manusia (HAM).

5. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Meningkat

Pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang berarti pula tingkat produksi tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perkembangan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang tadinya tidak bekerja kemudian bekerja yang dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan meningkatkan pendapatan ini maka, kesejahteraan penduduk secara otomatis juga mengalami peningkatan.

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah (Hasan dan Haziz, 2018 : 115)

Sejauh ini belum ada mendeskripsikan tentang pembangunan daerah secara baku. Hal ini disebabkan karena pembangunan daerah merupakan sebuah sistem yang terbuka, sesuatu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, lebih mudah mengerti pembangunana daerah melalui perspektif dan pendekatan. Menyakini pembangunan daerah sebagai sesuatu yang dinamis adalah modal utama dalam konteks pembahasan tentang bagaimana merencanakan pembangunan daerah. Mengerti merencanakan pembangunan daerah masih lebih mudah dari pada mempengaruhi dinamika pembangunan daerah. Singkatnya, dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik akan mengerti dinamikanya, tanpa perlu tahu mendeskripsikan apa itu pembangunan daerah (Sun'an dan Senuk, 2015 : 1).

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*Community/Group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan /perbaikan (*progres*), pertumbuhan dan diversifikasi (Nurman, 2015 : 88).

Menurut Sun'an dan Senuk (2015 : 35), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Subandi (2018 : 116), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan

produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi serta pengembangan usaha-usaha baru.

Menurut Arsyad (2017 : 374), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

2.1.2 Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Di samping itu, analisis pertumbuhan ekonomi juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah dan mengapa hal tersebut terjadi (Sjafrizal, 2014 : 88).

Menurut Sukirno (2017 : 9), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan sebelumnya.

Adisasmita (2014 : 26), Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauhmana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Hasyim (2017 : 231), pertumbuhan ekonomi dipandang oleh para ekonomi sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Sedangkan menurut Putra (2018 : 41), Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagaia proses kenaikan kasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi (*Economic growth*) tidak sama dengan arti dari pembangunan ekonomi (*Economic Development*). Artinya jika telah terjadi adanya laju perubahan ekonomi yang tinggi pada suatu negara bukan berarti telah terjadi pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggu saja hanyalah syarat perlu dalam pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta merata barulah sebagai syarat cukup dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya harus berkualitas dan dapat dinikmati penduduk suatu negara yang bersangkutan, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, indikator

dari laju pertumbuhan ekonomi ini jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk akan lebih realistis (Prasetyo, 2012 : 18).

Sukirno (2017 : 11), Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tentang kenaikan riil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku walaupun terjadi secara berlanjut dalam jangka panjang belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena bersamaan, dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan.

Putra (2018 : 41), pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Faktor sumber daya manusia (SDM)

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusia selaku subjek

pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

2. Faktor sumber daya alam (SDA)

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

5. Sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas Iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Hasyim (2017 : 231), pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan secara bergantian dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi lebih mengacu kepada masalah negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih mengacu kepada masalah negara maju. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (*economic development*).

Prasetyo (2012 : 240), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa. Masalah pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (*economic development*). Jika pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, maka suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di negara itu.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Adisasmita (2014 : 26), PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Kuncoro (2015 : 229), pengertian domestik/regional dapat merupakan provinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (nonresiden).

Prasetyo (2012 : 28), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan/diproduksi oleh seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah negara yang bersangkutan (termasuk produksi warga negara asing yang ada di negara tersebut) dalam periode tertentu biasanya dalam satu tahun.

Adisasmita (2014 : 27), Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauhmana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB adalah data PDRB atas dasar konstan, artinya pertumbuhan

PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Tanpa memperhitungkan tekanan inflasi. PDRB selain digunakan untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi, bermanfaat pula untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dengan menggunakan data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, karena pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

2.2 Pembangunan Sosial

Menurut Makmur (2015 : 58), Pembangunan sosial adalah suatu proses yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau rakyat –satu keadaan di mana segala keperluan sosial dipenuhi, peluang-peluang diwujudkan, dan masalah sosial ditangani dengan baik. Sebagai suatu konsep, pembangunan sosial lebih menekankan kepada pembangunan komunitas (*community development*) atau kelompok masyarakat (*social development*) dari pada orang-perorang atau individual (*case work*). Konsep pembangunan sosial yang kemudian dijadikan pendekatan dan model oleh para pekerja sosial dalam memecahkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keluarga berencana, pendidikan orang dewasa, pembangunan masyarakat perdesaan, pengangguran dan pemukiman liar di perkotaan, cukup banyak mendapatkan kritikan meskipun berasaskan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat umum dan dilakukan dengan perencanaan dan implementasi kebijakan sosial yang lebih luas. Akan tetapi, pembangunan sosial umumnya telah menjadi proyek-proyek dari segelintir elit penguasa

termasuk penguasa Kolonial, pengabaian pelayanan langsung terhadap individu (*person in environment*) yang telah menjadi bagian kerja para pekerja sosial untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, pencapaian pembangunan terutama di dunia ketiga yang umumnya masih *underdeveloped* kurang maksimal. Dalam konteks Asia misalnya, pembangunan telah menimbulkan kemiskinan relatif yang hanya menguntungkan sebahagian kecil individu, dan telah memperburuk kondisi ketidakseimbangan sosial antara yang kuat dan yang lemah, dan telah menyumbang kepada bentuk baru ketergantungan, frustrasi, ketegangan, ketidaksetaraan dan kekerasan.

Jamaludin (2016 : 15), Tujuan utama pembangunan di bidang sosial (*social development*) adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya, maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan pemikiran dan tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Secara kontekstual, pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi dinikmati sekelompok kecil orang saja.

Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial, mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, dengan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Basrowi dan Juariyah (2010), kondisi sosial merupakan posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi sosial ekonomi kaitannya dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan hidup sehari-hari individu atau kelompok.

2.2.1 Pemerataan Sosial

Menurut Simon Vaut, dkk (2014 : 69), keseimbangan sosial sebagai prinsip kebijakan ekonomi adalah sebuah keharusan dari perspektif sosdem. Selain itu, secara ekonomi hal tersebut sesuai akal sehat. Siapapun yang menganggap serius nilai-nilai dan hak-hak dasar, harus mengupayakan kebijakan ekonomi yang diwarnai oleh keseimbangan (atau, tepatnya keadilan) sosial. Tidak hanya nilai-nilai dasar keadilan, kebebasan dan solidaritas yang sesuai dengan tuntutan tersebut, melainkan juga rumusan hak-hak dasar dari Pakta PBB. Dalam pakta tersebut, misalnya, dituntut, biaya hidup yang layak“, kemudian, bahwa perempuan tidak boleh memiliki kondisi pekerjaan yang lebih buruk dibandingkan laki-laki dan bahwa pekerjaan yang sama harus digaji sama“, bahwa

harus dipastikan adanya sandang, pangan, dan papan berkecukupan”, juga dipenuhinya hak atas pendidikan“ agar artikulasi kepribadian manusia” sepenuhnya bisa dilakukan. Sosdem mencita-citakan sebuah masyarakat warga yang sejahtera, di mana setiap anggota masyarakat memperoleh jaminan bagi kehidupan material agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu, menurut pandangan sosdem, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keharusan, namun bukanlah untuk pertumbuhan *an Rich* semata, tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan sosial dan keadilan. Buah dari sebuah perekonomian yang dinamis dan produktif, harus dibagi dengan cara yang adil. Dengan demikian, terjamin bahwa manusia bebas dari kecemasan eksistensi, juga lewat pekerjaan yang layak bisa membiayai kebutuhannya serta memperoleh bagian yang adil dari peningkatan produk sosial.

Di Jerman, pemerataan sosial dalam tatanan perekonomian juga ditetapkan dalam konstitusi. Pada Pasal 19, didefinisikan bahwa Republik Federal Jerman adalah sebuah negara federasi sosial. Selain itu, Pasal 14 menentukan keterikatan sosial dari kepemilikan: „Kepemilikan adalah sebuah kewajiban. Pemanfaatannya, juga harus melayani kemaslahatan semua anggota masyarakat.“ Siapa yang memiliki banyak rumah tinggal, maka tidak boleh menyalahgunakan properti tersebut sebagai obyek spekulasi, melainkan harus dijaga kondisinya dan disewakan. Seorang manajer tidak hanya bertanggung jawab atas keuntungan para pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat, misalnya dengan mempertahankan lapangan pekerjaan dan perlindungan lingkungan hidup. Siapapun yang memperoleh bagian sangat besar dari kemakmuran masyarakat, harus pula sangat

banyak melayani masyarakat. Keterikatan sosial dari kepemilikan adalah ciri mendasar sosdem.

2.2.2 Pembangunan Sosial

Menurut Makmur (2015 : 58) Pembangunan sosial adalah suatu proses yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau rakyat –satu keadaan di mana segala keperluan sosial dipenuhi, peluang-peluang diwujudkan, dan masalah sosial ditangani dengan baik.

Jamaludin (2016 : 15) Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi dinikmati sekelompok kecil orang saja. Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial, mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, dengan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik merupakan realitas yang selalu muncul dalam

kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih masyarakat masih senantiasa mengalami perubahan, selama orang berhatap kondisi sekarang lebih baik dari yang lalu dan kondisi yang akan datang lebih baik dari sekarang, meskipun realitas sosial yang namanya pembangunan masyarakat tersebut tetap ada. Sebuah kajian ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan manifestasi dari hasrat ingin tahu manusia terhadap fenomena dan realitas yang ada di sekitarnya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial (Almutahar, 2013 : 137).

2.2.3 Indikator Sosial

Menurut Kuncoro (2015 : 195), indikator kemiskinan yang digunakan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Berikut ini akan diuraikan kriteria garis kemiskinan dari BPS (Badan Pusat Statistik) maupun versi lain yang digunakan di Indonesia:

1. Garis kemiskinan BPS

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

2. Garis kemiskinan versi World Bank

Bank dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang

berdasarkan pola konsumsi digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program anti kemiskinan di sebuah negara. Namun, parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain.

2.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi

Menurut Riyadi dkk (2015 : 37), keadaan sosial dan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia. Buruknya kondisi sosial dan ekonomi di suatu wilayah dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan sosial seperti kriminalitas dan tindak kejahatan lain.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia telah banyak memberikan kemajuan, baik di bidang kehidupan fisik maupun non fisik. Akan tetapi, pada kenyataannya, kondisi perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan internal, terutama yang berkaitan pada bidang pasar finansial dan pasar komoditas. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata secara adil antardaerah ataupun antarkelompok sosial ekonomi. Etika perekonomian senantiasa menekankan pada persepsi secara kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini ataupun mendatang, tetapi juga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh semua anggota masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi dan sosial yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial.

Fondasi moral kebijakan pembangunan ekonomi harus dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia (Jamaludin, 2016 : 13).

2.4 Kebijakan Pemerintah

2.4.1 Pengertian Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus

Sesuai dengan UUD Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah „tertentu“ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Sedangkan Dana Otonomi Khusus, yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat kepadapemerintah daerah „tertentu“ untuk membangun sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada daerah tertentu agar dapat menata lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya (UUD, 1945).

Kebijakan Otonomi Khusus merupakan peningkatan dari otonomi daerah. Perumusan kebijakan Otonomi khusus dan otonomi istimewa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pada dasarnya dilandasi pemikiran terhadap faktor sejarah dan heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya, juga sebagai sarana pencegah konflik disintegrasi bangsa, sehingga kekhususan dan keistimewaan dirasa perlu didistribusikan kepada daerah-daerah tertentu melalui pemberian otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

Otonomi khusus adalah otonomi daerah dengan kewenangannya mengatur daerah seluas-luasnya dengan memperhatikan kondisi daerahnya. Kewenangan itu adalah seluruh kewenangan pemerintahan kecuali bidang hubungan luar negeri, moneter, agama dan pertahanan (Jalal dan Lembang, 2017)

Manan (2014 : 240), pembentukan daerah otonomi khusus pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial-politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Pemberian dana otonomi khusus ini didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

2.4.2 Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

2.4.3 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 23 perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menurut Damanik, Siregar, dkk (2012 : 128), dalam praturan baru ini, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dinyatakan bahwa Aceh merupakan daerah istimewa yang mendapat otonomi khusus dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Artinya, otonomi yang berlaku di Aceh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Aceh merupakan daerah yang dikhususkan sebagai daerah otonomi khusus maka undang-undang yang dipakai adalah UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. UU ini menjelaskan tentang pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Menurut UU ini pemberian otonomi yang seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat

Aceh dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good government* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

Peraturan lain yang menjadikan Aceh berbeda dengan kekhususannya ialah menyangkut kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Istilah qanun sebagai peraturan daerah yang otonom di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta keterlibatan partai lokal dalam pemilihan umum. Kekhususan lain yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Aceh melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh ialah bahwa Aceh mendapat alokasi anggaran daerah tambahan khusus dari hasil minyak dan gas bumi, ini berbeda dengan pendapatan migas sebagai daerah penghasil yang memang sudah ditetapkan dalam UU No.32 tahun 2004 yang berlaku di daerah lain. Hal inilah yang membuat daerah ini kaya akan dana yang masuk untuk pembangunan masyarakatnya.

Perbedaan Aceh dengan provinsi lain dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam UU Pemerintah Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus menjelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh (untuk provinsi) dan qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Istilah qanun berasal dari bahasa Arab Qonun yang artinya peraturan Aceh menetapkan daerahnya sebagai wilayah syariat Islam, maka Qanun syariat Islam Menjadi fokus utama yang berbeda dari daerah lain. Istilah Qanun dan bentuk hukum

pemerintahan daerah dalam otonomi khusus yang berjalan di Aceh ini diadopsi dari zaman kerajaan Darussalam Aceh yang telah menetapkan hukum yang berlaku pada masa itu adalah berdasarkan ajaran islam.

2.4.4 Landasan Hukum Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain: Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Menurut Sesung (2013 : 104), penggunaan istilah “Pemerintahan Aceh” sebagai nama dari UU No.11 Tahun 2006 tersebut merupakan suatu yang tidak lazim dalam sistem perundang-undangan nasional. Berbeda dengan daerah lainnya yang menggunakan istilah “pemerintahan daerah provinsi”, daerah otonomi khusus Aceh tidak menjumbuhkan istilah tersebut sangat tidak sesuai dengan

UUD 1945 maupun UU No.32 tahun 2004. Tidak terdapatnya istilah “daerah provinsi” di depan istilah “pemerintah” dalam Pemerintah Aceh” sangat mirip dengan istilah “pemerintah Republik Indonesia” yang menunjuk pada makna pemerintahan sebuah negara, bukan sebuah daerah.

Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Implementasi formal penegakan syariat Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Maulana, Purnama dan Syabandir (2018), pengelolaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta kemampuan daerah mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal dapat tercapai tidak hanya terpaku pada pengelolaan sumber alokasi dana yang besar, akan tetapi juga harus dengan prinsip perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang terpadu dan bermanfaat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor basis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis regresi linier sederhana dan korelasi sederhana. Wiwie S.Iryanti (2014) hasil analisis mengenai kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif dalam artian bahwa $\pm 8\%$ masyarakat dapat di katakan sejahtera, 82% cukup sejahtera, di ukur berdasarkan indikator kesejahteraan yaitu memiliki rumah, sandang dan papan tercukupi, bahkan secara fisik (kesehatan, lingkungan), mental (pendidikan, budaya) serta spiritual (moral, etika). Dengan demikian Jika pelaksanaannya kebijakan otonomi khusus lebih baik atau kinerjanya maksimal (efektif dan efisien, responsif) maka akan lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat asli papua, terjadi peningkatan taraf hidup kearah yang lebih baik.

Anggun Ciptasari Nurana dan Lutfi Muta'ali (2013), hasil penelitian yang dilakukan Kebijakan otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerataan atau penurunan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah

yang terjadi di Kawasan Ciayumajakuning. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama//tahun/judul	Alat analisis	Hasil penelitian
1.	Aulia Fabia, (2006), analisis dampak otonomi daerah terhadap Kondisi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/kota di Pulau Sumatera	Regresi linear dan berganda dengan menggunakan bantuan software Minitab 1.4 dan Microsoft Excel.	- Hasil regresi menunjukkan bahwa pada tahun-tahun yang dianalisis nilainya lebih kecil dari nol. Hasil uji menunjukkan dampak otonomi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan konvergensi pendapatan dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di pulau Sumatera. PDRB perkapita tahun dasar signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun analisis sedangkan tingkat pendidikan tidak signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun analisis, hal ini menunjukkan variabel tingkat pendidikan kurang mempengaruhi peningkatan konvergensi pada konvergensi bersyarat
2	Sri Utari Haloho, (2015), Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun)	- Regresi Linier Sederhana - Korelasi <i>Product Moment</i> (KPM) - Uji t - Uji F	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 15.953 dan nilai (b) 0.538 yang artinya jika variabel independen yaitu pemekaran kecamatan tetap ($X=0$) maka perubahan kondisi sosial ekonomi sebesar 15,953 atau 16 %. Koefisien regresi bernilai 0.538 mengakibatkan pemekaran kecamatan berpengaruh positif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. - Hasil analisis korelasi product moment dikatakan bahwa

			<p>terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pemekaran Kecamatan dengan Perubahan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Pamatang Sidamanik, dimana nilai r mendekati angka -1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisis uji T dan uji F menggambarkan bahwa pada uji T hasilnya adalah $\text{sig. } 0,000 \leq 0.1$. dan pada uji F hasilnya menunjukkan nilai $\text{sig. } 0,000 \leq 0.1$.
3.	Devi Andriyani, (2016), Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa regresi berganda - Uji Asumsi Klasik - Uji parsial (uji t) - Koefisien Determinasi (R²) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisis dapat diformulasikan persamaan Analisis Regresi Linier Sederhana sebagai berikut: $Y = -22.82774 + 0.956152X$ - Hasil uji t bahwa Dana Otonomi Khusus secara signifikan tidak memberikan dampak apapun terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini menurut penulis disebabkan karena pemanfaatan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan masih tingginya tingkat korupsi. - Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.099749 ini berarti 9.9749 % perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh dana otonomi khusus dan sisanya 90.0251% dijelaskan oleh variabel lain selain dana otonomi khusus.


2.6 Tahapan Penelitian

Kabupaten Bireue merupakan salah satu kabupaten di Aceh. Analisa tentang dampak otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.


Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus berkejolak.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi, pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Perkembangan Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pembangunan sosial ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan sosial ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena, itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali kondisi sosial ekonomi yang ada, agar dapat memacu pembangunan sosial ekonomi dan di daerah.

Tahapan penelitian sebagai berikut:



Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana deskriptif analisa adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang potensi ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus Kabupaten Bireuen di Provinsi Aceh.

3.2 Definisi Operasional Konsep/ Variabel

Variabel penelitian terdiri dari indikator-indikator sosial dan ekonomi. Secara teoritis, variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini untuk mengukur indikator potensi ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus variabel yang digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus adalah;

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Sumber data
a) Dana Otonomi khusus	Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah Kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya	www.bps.go.id

	pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu	
b) PDRB	Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun	www.bps.go.id
c) Kondisi Sosial dan Ekonomi	suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat	www.bps.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bireuen dan BPS Provinsi Aceh melalui penelitian sekunder yang telah dituliskan di Badan Pusat statistik yang merupakan laporan statistik kabupaten dan provinsi setiap tahun.

Waktu penelitian: penelitian dilakukan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2019.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)																								
		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Agustus 2019				September 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	pengajuan judul ,dan pengesahan judul	■																								
2	Penulisan Proposal									■																
3	Seminar Proposal																■									
4	Analisis Data																			■						
5	Penulisan laporan																									
6	Sidang Meja Hijau																									

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian atau dengan mengambil dari sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga yang dianggap kompeten berupa data PDRB Bireuen selama lima tahun, data PDRB Aceh selama lima tahun, dan lain-lain.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai macam sumber yang diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari BPS laporan Kabupaten Bireuen, laporan provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sumber lain seperti internet dan studi kepustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka ditempuh dengan cara Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari berbagai dokumen, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder .

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu analisa yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan tabulasi dan grafik. Dengan metode deskripsi diharapkan dapat menerangkan dampak dari dana otonomi khusus terhadap kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bireuen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

a. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Desa *Blang Seupeung*, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Kerajaan-kerajaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki Benteng Kuta Glee di Batee Iliiek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan *Vander Guevernement General Van Nederland Indie* tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam *Afdeeling* (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah *Afdeeling Noord Kust van Aceh* (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga *Onder Afdeeling* (kewedanan). Kewedanan dikepalai oleh seorang *Countroleur* (*wedana*) yaitu: *Onder Afdeeling Bireuen* (kini Kabupaten Bireuen), *Onder Afdeeling Lhokseumawe* (Kini Kota Lhokseumawe) dan *Onder Afdeeling Lhoksukon* (Sekarang jadi Ibu Kota Aceh Utara). Selain *Onder Afdeeling* tersebut, terdapat juga beberapa daerah *Ulee Balang* (*Zelf Bestuur*) yang dapat memerintah

sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu *Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa* dan *Peusangan* yang diketuai oleh *Ampon Chik*.

Pada masa pendudukan Jepang istilah *Afdeeling* diganti dengan *Bun*, *Onder Afdeeling* diganti dengan *Gun*, *Zelf Bestuur* disebut *Sun*. Sedangkan mukim disebut *Kun* dan *gampong* disebut Kumi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini juga yang kemudian memicu terjadinya pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Pergolakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/ 1957 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten

Induk, pada tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000.

Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan pada benteng pertahanan di *Batee Iliek* menjadikan daerah terakhir yang diserang oleh pasukan Belanda yang menisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda. Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan pada benteng pertahanan di *Batee Iliek* menjadikan daerah terakhir yang diserang oleh pasukan Belanda yang menisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda. Kisah heroik lainnya terekam pada situs sejarah makam syahid lapan di Kecamatan *Simpang Mamplam*. Pelintas jalan Medan-Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun 1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda.

Menurut penuturan sejarah, delapan syuhada tersebut berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang namun ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb yang menewaskan delapan pejuang aceh tersebut, kedelapan pejuang yang syahid adalah : Tgk Panglima Prang Rayeuk *Djurong Bindje*, Tgk Muda *Lem Mamplam*, Tgk Nyak *Bale Ishak Blang Mane*, Tgk *Meureudu Tambue*, Tgk *Balee Tambue*, *Apa Sjech Lantjok Mamplam*, *Muhammad Sabi Blang Mane*, serta Nyak *Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk*. Nama mereka tertera pada situs makam yang dikenal sebagai

kubu syuhada lapan yang terletak di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan di kawasan Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Istana Tun Sri Lanang atau yang dikenal dengan nama Rumoh Krueng adalah sebuah bangunan tempat tinggal Tun Sri Lanang tahun 1613-1659. Yang terletak di Mukim Kuta Blang Kecamatan Samalanga. Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang menghadap ke arah selatan dengan denah persegi panjang yang berukuran 18 x 12,17 meter.

Istana ini memiliki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima, mempunyai dua serambi atau *seramoe keue* dan *seramo likoet* yang berfungsi *seramoe keue* (serambi depan) untuk tempat bertamu kaum laki-laki dan *seramoe likoet* atau serambi belakang untuk tamu-tamu kaum perempuan. Kemudian pada bagian tengah ada kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut *Juree*. Secara umum bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna putih dengan pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk elemen bangunan.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian Timur Provinsi Aceh yang menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Kabupaten Bireuen menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan

perbukitan). Nilai strategis Kabupaten Bireuen adalah sebagian wilayah selatan merupakan perbukitan dan wilayah utara didominasi oleh kawasan pesisir pantai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Dalam kebijakan penataan ruang nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN), Kota Juang yang menjadi ibukota Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) dan satu pusat permukiman lainnya yaitu Kecamatan Peusangan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta ditetapkan jaringan jalan nasional disepanjang sisi pantai timur sebagai Trans Lintas Timur Sumatera. Selain jalan sisi Pantai Timur, di Kabupaten Bireuen juga terdapat jalur jalan lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang juga telah ditetapkan sebagai jalan nasional.

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi N 4053'20,3" - N 5016'25,8" Lintang Utara (LU) dan E 096055'30,1" - E 096019'45,9" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1,796.32 Km² atau (179.632 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Batasbatas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;

- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie
- Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi strategis, karena terletak sebagai berikut:

- 1) Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera.
- 2) Berdekatan dengan pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional.
- 3) Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat.
- 4) Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan yang padat di Pulau Sumatera.

Di masa mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean. Kabupaten Bireuen terletak antara $04^{\circ} 54'$ – $05^{\circ} 21'$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 20'$ – $97^{\circ} 21'$ Bujur Timur serta berada pada ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (DPL). Topografi Kabupaten Bireuen terdiri dari 1 lembah, 53 lereng, dan 555 dataran dimana pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan daerah pegunungan berada di sebelah selatan.

Jumlah Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan dengan jumlah Penduduk 51.312, dan Jumlah Gampong (desa) yang kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan jumlah Penduduk 47.125 jiwa.

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bireuen. Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah dengan luas nya. 22.601,00 Ha atau 11,89 persen, Tegal/Kebun 49.403,00 Ha atau 25,99 persen, ladang/Huma 21.402,00 Ha atau 11,26 persen, perkebunan 20.263,00 Ha atau 10,66 persen, hutan rakyat 9.517,00 Ha atau 5,01 persen, padang rumput 7.868,00 Ha atau 4,1 persen, lain-lain 18.678,00 Ha atau 9,82 persen, Lahan Bukan Pertanian 40.389,00 Ha atau 21,24 persen.

d. Jumlah Penduduk

Kabupaten Bireuen yang terdiri dari 17 kecamatan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga diperlukan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana umum yang mudah diakses oleh masyarakat kabupaten Bireuen dan merata baik di wilayah bagian barat, tengah dan timur Kabupaten Bireuen. Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi induksi alami untuk menstimulasi seseorang untuk tetap berada di daerahnya dan tidak berpindah tempat ke daerah yang sudah padat penduduknya. Stimulus alami yang dilakukan mengakibatkan tidak perlu kebijakan relokasi suatu tempat atau memindahkan sebagian penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya untuk terciptanya pemerataan penduduk. Jumlah penduduk

Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 sebanyak 461.726 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 225.920 jiwa dan perempuan perempuan sebanyak 235.806 jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Samalanga	16.192	16.284	32.476
2	Simpang Mamplam	14.634	14.603	29.237
3	Pandrah	4.421	4.625	9.046
4	Jeunieb	13.813	13.648	26.648
5	Peulimbang	5.864	6.377	12.241
6	Peudada	13.813	14.589	28.402
7	Juli	16.962	17.273	34.235
8	Jeumpa	19.284	19.098	38.382
9	Kota Juang	26.351	26.428	52.779
10	Kuala	9.133	9.927	19.060
11	Jangka	14.618	15.652	30.270
12	Peusangan	27.019	29.099	56.118
13	Peusangan Selatan	7.530	8.050	15.580
14	Peusangan Siblah Krueng	5.994	6.433	12.427
15	Makmur	7.898	8.489	16.387
16	Gandapura	11.711	12.912	24.623
17	Kuta Blang	11.478	12.337	23.815
Jumlah		225.920	235.806	461.726

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari ‘beberapa sudut pandang geografis, kepadatan penduduk agraris, penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Kabupaten Bireuen tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis rata-rata tertinggi terletak pada Kecamatan Peusangan dengan jumlah penduduk 56.118 jiwa, Kecamatan Kota Juang 52.779 jiwa dan Kecamatan Jeumpa 38.382 jiwa, sedangkan rata-rata terendah terletak pada Kecamatan

Pandrah 9.046 jiwa, Kecamatan Peulimbang 12.241 jiwa dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 12.427 jiwa.

Tabel 4.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km², tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Samalanga	140.87	32.476	226
2	Simpang Mamplam	157.72	29.237	182
3	Pandrah	113.97	9.046	78
4	Jeunieb	112.37	26.648	233
5	Peulimbang	127.75	12.241	94
6	Peudada	312.84	28.402	89
7	Juli	231.18	34.235	145
8	Jeumpa	108.86	38.382	346
9	Kota Juang	16.91	52.779	3.064
10	Kuala	17.25	19.060	1.085
11	Jangka	37.49	30.270	793
12	Peusangan	59.08	56.118	932
13	Peusangan Selatan	94.15	15.580	162
14	Peusangan Siblah Krueng	112.05	12.427	109
15	Makmur	68.57	16.387	235
16	Gandapura	46.56	24.623	519
17	Kuta Blang	38.70	23.815	604

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel 1V.2 dapat dilihat bahwa dengan luas wilayah 1 796,32 km², kepadatan penduduk antar kecamatan tidak merata. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kota Juang, yaitu sebesar 3.064 Jiwa/km², sedangkan kecamatan terjarang penduduknya adalah Kecamatan Pandrah dengan kepadatan sebesar 78 jiwa/km².

4.1.2 Kebijakan Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen

Pengelolaan dana otsus, Pemerintah Aceh telah melaksanakan tiga model tata kelola administrasi Dana Otsus. Penerapan tata kelola dana otonomi khusus yang terpusat di provinsi pada tahun 2008 hingga 2010, dan memberikan provinsi kewenangan penuh terhadap pengelolaan otonomi khusus dinilai kurang efektif dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan. Menurut laporan Bank Dunia, Evaluasi Tata Kelola Otonomi Khusus Tahun 2011 menunjukkan bahwa pengelolaan yang tersentralisasi di tingkat provinsi tidak begitu efektif untuk dilaksanakan. Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan, menghasilkan banyaknya proyek yang terlantar dan tidak fungsional di lapangan. Panjangnya rantai birokrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, setralisasi tata kelola Dana Otsus menjadi tantangan utama.

Sedangkan model kedua adalah pengalokasian dana otonomi khusus kepada kabupaten/kota tidak dalam bentuk dana tunai melainkan dalam bentuk pagu yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana otsus, sejak tahun 2010 berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2008. Model tata kelola yang ketiga adalah memberikan kewenangan penuh terhadap kabupaten/kota melalui mekanisme transfer langsung atas Dana Otsus yang dimulai sejak tahun 2013, melalui Qanun No. 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Qanun No. 2 Tahun 2008. Dengan diberlakukannya Qanun No. 2 Tahun 2013 Pemerintah Aceh memperoleh alokasi Dana Otsus yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota. Sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota mendapat alokasi sebesar 60% dan pemerintah provinsi memperoleh 40%. Namun dengan perubahan qanun, besar

alokasi diterima provinsi sebesar 60%, sedangkan kabupaten Bireuen memperoleh sebesar 40%. Qanun No. 2 Tahun 2013 membuat ketentuan baru bahwa maksimum satu persen dari 60% Dana Otsus yang dialokasi untuk provinsi dialokasikan untuk pembangunan ibukota provinsi Aceh.

Pagu alokasi Dana Otsus Aceh ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dibuat berdasarkan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Seluruh alokasi dana otsus tersebut kemudian diterima Pemerintah Aceh melalui Kas Umum Aceh dan pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Aceh. Qanun No. 2 Tahun 2008 yang menjadi acuan pengelolaan Dana Otsus Aceh selama 2008-2013 menyebutkan besarnya penerimaan Dana Otsus Aceh selama jangka waktu 20 tahun terbagi dalam dua periode. Untuk 15 tahun pertama, Pemerintah Aceh menerima dua persen dari Dana Alokasi Umum Nasional. Sementara untuk lima tahun terakhir, Pemerintah Aceh menerima satu persen dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Alokasi Dana Otsus untuk provinsi dan kabupaten/kota belum pernah mengacu pada pagu definitif yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Seharusnya alokasi dana tersebut dibuat berdasarkan pagu definitif. Tetapi dalam praktiknya, sejak tahun pertama pelaksanaannya, alokasi dana tersebut dibuat berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan pagu definitif. Hal krusial dari selisih pagu ini adalah perlakuan terhadap selisih yang menjadi hak kabupaten/kota. Setidaknya, selisih tersebut menjadi penerimaan provinsi karena penganggarannya dimasukkan ke dalam APBA.

Pemerintah Aceh, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 79/2013, telah melakukan perbaikan mengenai selisih pagu definitif dan pagu indikatif ini. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa selisih yang muncul akan diformulasikan dan dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Meski kini Pemerintah Aceh telah mengembalikan sepenuhnya selisih Dana Otsus tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota, namun peraturan tersebut tidak mengatur mengenai perlakuan atas selisih dana yang muncul sebelum peraturan ini diterbitkan.

Penyusunan program yang akan didanai oleh anggaran otonomi khusus harus merupakan program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, nyata dan adil, sesuai dengan amanah Qanun No. 2 Tahun 2008 dan Qanun No. 2 Tahun 2013 menjadi tolok ukur untuk berhasilnya program yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Selain itu, penyusunan program juga harus memenuhi kriteria pemilihan dan kegiatan yang diatur melalui Pergub yang dikeluarkan sejak tahun 2010.

Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus. Musrenbang Otsus merupakan salah satu mekanisme perencanaan program kegiatan yang telah disusun dan diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Forum ini merupakan forum penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Aceh dan pembangunan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana otsus yang diikuti

oleh wakil pemerintah Aceh dan wakil pemerintah Kabupaten Bireuen serta dapat mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya. Program dan kegiatan Otsus pada tingkat kabupaten/kota disepakati bersama pada saat Musrenbang Otsus. Pengusulan program kegiatan otsus tentunya setelah melewati penyusunan program/kegiatan di masing-masing kabupaten/kota. Usulan program ini disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh, yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diamanatkan dalam Pergub 79 Tahun 2013.

Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang dan qanun untuk membiayai tujuh sektor pembangunan, yaitu ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi pendorong yang kuat bagi daerah untuk memacu pembangunan Dana Otsus merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberi kewenangan penuh untuk Pemerintah Provinsi dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiayai program pembangunan. Pengelolaan Dana Otsus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten Bireuen.

Meskipun Pemerintah Pusat menyalurkan dana otsus melalui pemerintah provinsi, namun dana otsus juga merupakan penerimaan bagi Kabupaten Bireuen.

Dengan diberlakukannya Qanun No. 2 Tahun 2013, sejak tahun 2014-2017 Kabupaten Bireuen telah menerima transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp.309.312.672.190,-. Penerimaan ini setiap tahunnya mengalami fluktuasi sesuai dengan pagu total otsus Aceh dan formulasi perhitungan untuk setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2014 Kabupaten Bireuen menerima bagian dana otsus sebesar Rp.73.732.980.017,-, tahun 2015 meningkat menjadi Rp.73.902.055.739,-, tahun 2016 transfer otsus Kabupaten Bireuen sebesar Rp.73.736.159.755,- dan tahun 2017 alokasi otsus Kabupaten Bireuen meningkat menjadi Rp.87.941.476.679,-.

Tabel 4.3

Penerimaan Dana Otsus Kabupaten Bireuen 2014-2017

Tahun	DANA OTONOMI KHUSUS		
	Total Otsus Aceh	Provinsi Aceh	Bireuen
2014	6.222.785.783.000	3.284.436.543.702	73.732.980.017
2015	6.463.426.075.400	3.452.084.858.316	73.902.055.739
2016	7.057.756.900.000	4.098.959.475.200	73.736.159.755
2017	7.707.216.942.000	4.318.302.786.748	87.941.476.679
Jumlah	27.451.185.700.400	15.153.783.663.966	309.312.672.190

Sumber : Pergub Aceh/Kepgub Aceh, 2013-2016, diolah

Dana Otsus telah menjadi sumber penerimaan publik di luar Dana Alokasi Umum. Keberadaan Dana Otsus memiliki peran hasil sosial ekonomi. Dana Otsus sudah menjadi salah satu sumber penerimaan bagi Kabupaten Bireuen dan dimanfaatkan untuk membiayai percepatan pembangunan Kabupaten Bireuen. Dana Otsus tersebut ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bireuen

a. Kondisi Sosial

1) Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi pioner utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Dimana sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan program pendidikan.

Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat di bidang pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan hendaknya diiringi dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ketersediaan sekolah, terutama mengenai daya tampung ruang kelas sehingga program peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan dapat berjalan lancar. Kualitas dan kuantitas guru berperan dalam hal membangun kualitas pendidikan. Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Bireuen pada tahun ajaran 2017/2018 terdapat 233 unit SD/ sederajat, 86 unit SMP/ sederajat, 35 unit SMA/ sederajat dan 12 unit SMK. Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan perhatian penuh untuk meningkatkan mutu pendidikan, terlihat dari adanya penambahan gedung sekolah mulai dari jenjang SD hingga jenjang SMA/ sederajat. Seiring bertambahnya

gedung sekolah, maka jumlah murid pun meningkat dari tahun ajaran sebelumnya untuk jenjang SD hingga SMA.

Tabel 4.4
Jumlah sekolah, guru dan murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bireuen, Tahun 2018/2019

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Siswa
1	Samalanga	12	84	531
2	Simpang Mamplam	9	90	409
3	Pandrah	4	36	117
4	Jeunieb	10	53	521
5	Peulimbang	3	20	103
6	Peudada	11	70	291
7	Juli	12	62	464
8	Jeumpa	17	97	614
9	Kota Juang	32	227	1.374
10	Kuala	7	32	183
11	Jangka	16	69	334
12	Peusangan	41	189	1.086
13	Peusangan Selatan	6	37	265
14	Peusangan Siblah Krueng	5	27	130
15	Makmur	11	51	264
16	Gandapura	11	101	508
17	Kuta Blang	12	91	629
Jumlah/Total		219	1.336	7.823

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan kawasan. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan sarana pendidikan yang sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan untuk SD menyatakan bahwa Kecamatan Bireuen memiliki tingkat pelayanan yang baik dan ketersediaan cukup sedangkan

tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan untuk SMK menyatakan bahwa mengalami penurunan dan masih di perlukan penambahan.

Tabel 4.5
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah Menurut
Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2018

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Samalanga	12	10	5	1
2	Sp. Mamplam	18	9	4	1
3	Pandrah	6	2	1	-
4	Jeunieb	15	4	2	1
5	Peulimbang	6	3	1	1
6	Peudada	20	4	2	-
7	Juli	19	6	2	1
8	Jeumpa	13	5	2	1
9	Kota Juang	23	9	3	2
10	Kuala	7	1	1	-
11	Jangka	13	2	1	-
12	Peusangan	29	13	5	3
13	Psg. Selatan	9	2	1	-
14	Psg. Siblah Krueng	8	3	1	-
15	Makmur	13	5	1	-
16	Gandapura	11	4	1	1
17	Kuta Blang	11	4	2	-
Jumlah		233	86	35	12

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

2) Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Bireuen sudah cukup lengkap, mulai dari rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu, apotik, dan toko obat. Pada tahun 2018, masyarakat Bireuen lebih banyak memilih untuk berobat jalan ke Puskesmas/Pustu karena mudah dijangkau dan biaya berobat yang harus

dikeluarkan relatif lebih murah. Selain itu, praktek tenaga kesehatan seperti bidan dan mantri juga masih menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Bireuen.

Tabel 4.6
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan Menurut
Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, Tahun 2018

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas pembantu	Apotek
1	Samalanga	-	-	-	1	4	-
2	Sp. Mamplam	-	-	-	1	4	-
3	Pandrah	-	-	-	1	2	-
4	Jeunieb	-	-	-	1	3	1
5	Peulimbang	-	-	-	1	2	-
6	Peudada	-	-	-	1	3	-
7	Juli	-	-	1	2	2	-
8	Jeumpa	-	-	-	1	3	-
9	Kota Juang	5	-	5	1	1	5
10	Kuala	-	-	-	1	1	-
11	Jangka	-	-	-	1	3	-
12	Peusangan	-	-	2	2	5	2
13	Psg. Selatan	-	-	-	1	3	-
14	Psg. Siblah Krueng	-	-	-	1	3	-
15	Makmur	-	-	-	1	4	-
16	Gandapura	-	-	-	1	3	1
17	Kuta Blang	-	-	-	1	4	1
Jumlah		9	-	8	19	50	10

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2018 jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Bireuen sebanyak 9 rumah sakit umum, 19 puskesmas dan 50 Puskesmas pembantu.

Tabel 4.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Pemilikan di Kabupaten Bireuen,
Tahun 2018

No.	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan				Jumlah
		Depkes	Pemda	ABRI	Swasta/Instansi	
1	Rumah Sakit Umum	-	1	-	5	6
2	Tempat tidur RSU	-	343	-	398	741
3	Rumah sakit khusus	-	-	-	-	-
4	Rumah sakit RSK	-	-	-	-	-
5	Puskesmas					
	- Puskesmas dgn maupun tanpa PTT	-	19	-	-	19
	- Puskesmas dgn PTT + Fasilitas Perawat	-	-	-	-	-
	- Puskesmas pembantu	-	50	-	-	50
6	Tempat tidur Puskesmas	-	203	-	-	203
7	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-
8	Tempat tidur rumah bersalin	-	-	-	-	-
9	Pengobatan	-	-	-	-	-
10	Praktek Dokter Swasta	-	-	-	46	46
11	Praktek Bidan	-	-	-	39	39
12	Sekolah Kesehatan					
	- AKPER	-	-	-	1	1
	- AKBID	-	-	-	2	2
	- SPK	-	-	-	1	1
13	Laboratorium klinik	-	-	-	-	-
14	Industri Obat Tradisional	-	-	-	-	-
15	Industri Kecil Obat tradisional	-	-	-	-	-
16	Pedagang besar farmasi	-	-	-	-	-
17	Apotik	-	1	-	26	27
18	Toko Obat berizin	-	-	-	36	36
19	Gudang Farmasi	-	1	-	-	1
20	Optikal	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Pemerintah Provinsi Aceh telah mengajukan program prioritas untuk percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bireuen. Program prioritas kesehatan di Provinsi Aceh antara lain peningkatan sarana prasarana alat RS. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bireuen. Faktor penting dalam pembangunan Kabupaten Bireuen adalah pembangunan bidang kesehatan.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Bireuen mengalami perbaikan kualitas dan kuantitas sehingga diharapkan lebih memadai dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

3) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang. Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya.

Tabel 4.8
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen,
Tahun 2011 s/d 2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk miskin	
		Jumlah	Persentase
2011	286.617	76.30	19,06
2012	289.054	74.79	18,21
2013	292.308	73.94	17,65
2014	295,294	72.22	16,94
2015	301.027	73.14	16.94
2016	317.562	70.44	15.95
2017	335.314	71.54	15.87
2018	358.399	65.74	14.31

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Pembangunan dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan baik absolut maupun relatif. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan secara integral merupakan bagian dari problematika pembangunan yang harus ditanggulangi. Mulai tahun 2017, pemerintah telah melakukan berbagai program anti kemiskinan. Program tersebut ditujukan mengurangi angka kemiskinan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi kawasan dan pengembangan pasar desa; pengembangan usaha ekonomi desa, beras raskin dan jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (Jalinkesra). Disamping itu juga, terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Bireuen turut memberikan andil pada pengurangan penduduk miskin.

b. Kondisi Ekonomi

1) Pendapatan

Pendapatan Kabupaten adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum kabupaten bireuen, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak kabupaten dalam setiap tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh

kabupaten. Pendapatan Kabupaten adalah hak pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan kabupaten Bireuen dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten, Dana Perimbangan, dan Lain-lain. Pendapatan Kabupaten yang Sah.

Pada dasarnya pendapatan Kabupaten Bireuen diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan Kabupaten yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun kabupaten itu sendiri. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, disamping juga yang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. PAD kabupaten diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian kabupaten. Kenaikan PAD Kabupaten dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di kabupaten tetap kondusif terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bireuen masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana perimbangan lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.303.388.832.453,27 dan direalisasikan hanya sebesar Rp. 1.321.398.849.877,81 dengan tingkat capaian sebesar 101,38% mengalokasikan pembangunan dan perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan

daerah Kabupaten Bireuen. dibandingkan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.674.114.350.446,00 dan direalisasikan hanya sebesar Rp. 1.667.580.620.698,74 dengan tingkat capaian sebesar 99,61% mengalokasikan pelayanan, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah secara terus-menerus dan berkelanjutan agar Pendapatan Daerah terus meningkat dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat. Adapun angka target dan realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		Capain (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	PENDAPATAN	1.303.388.832.453	1.674.114.350.446	1.321.398.849.877	1.667.580.620.698	101,38	99,61
1.1	Pendapatan Asli Daerah	159.777.029.529	167.255.638.456	172.208.598.864	173.872.069.034	107,78	99,61
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.004.215.457	15.142.984.256	11.983.793.632	17.705.117.563	119,78	103,96
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.326.968.000	6.423.370.000	12.434.406.630	14.863.096.190	169,70	116,92
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.700.000.000	4.869.061.663	3.728.447.185	4.869.061.663	100,76	100
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	136.745.846.072	140.820.222.537	142.170.547.416	136.435.843.618	103,96	96,89
1.1.5	Pendapatan Zakat	2.000.000.000		1.891.404.000	94.570.000	99,23	
1.2	DANA PERIMBANGAN	860.840.282.189	991.054.761.876	866.656.552.095	984.896.515.695	100,00	99,38
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.976.981.189	32.360.330.926	34.792.301.095	26.200.824.745	100,67	80,97
1.2.2	Dana Alokasi Umum	770.780.301.000	780.023.926.000	770.780.301.000	780.023.926.000	100,06	100
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.083.000.000	178.670.504.950	61.083.950.000	178.671.764.950	100,00	100
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	282.771.520.735	515.803.950.114	282.533.698.918	508.812.015.969	100,00	96,64
1.3.1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	860.520.000	761.369.000	664.903.441	92.936.000	82,28	12,12
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	17.662.963.705	37.162.963.705	17.620.758.446	30.839.462.560	100,05	82,98
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131.502.795.000	351.220.439.000	131.502.795.000	351.220.439.000	100,00	100
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	132.745.242.030	126.659.178.409	132.745.242.031	126.659.178.409	100,00	100
TOTAL PENDAPATAN		1.303.388.832.453	1.674.114.350.446	1.043.303.276.817	1.667.580.620.698	101,38	99,61

Tahun 2017 (sudah di audit BPK)

Tahun 2018 (angka sementara/belum di audit BPK)

Total Target Pendapatan Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 sebesar Rp.1.303.388.832.453,- teralisasi Rp.1.043.303.276.817, dan total target Pendapatan Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.674.114.350.446 teralisasi sebesar Rp. 1.667.580.620.698, Kurangnya realisasi pendapatan dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 lebih disebabkan karena kebijakan Pemerintah Pusat dimana Dana Alokasi Khusus dilakukan pemotongan sehingga tidak memenuhi target. Adapun pemenuhan realisasi pendapatan yang berhubungan dengan kinerja aparatur

Pemerintah Daerah yang tergambar dari Pendapatan Asli Daerah telah memenuhi target anggaran dengan realisasi PAD di tahun 2017 dan 2018.

Dari realisasi anggaran pendapatan sebagaimana tabel di atas kontribusi terbesar dari pendapatan daerah masih pada pendapatan dari dana perimbangan. Dana Perimbangan memberikan kontribusi dalam pendapatan tahun 2017 sebesar 100% dan 2018 sebesar 99,38%, sedangkan kontribusi terbesar selanjutnya adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 sebesar 96,64% dan pendapatan asli daerah di tahun 2017 sebesar 107,78%. Komposisi sumber pendapatan ini khususnya Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 99,61%. Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus di tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%. Untuk itu di tahun-tahun yang akan datang diupayakan supaya kontribusi Pendapatan Daerah dapat kembali meningkat.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Besaran PDRB sering digunakan untuk mengukur kapasitas perekonomian suatu wilayah dan digunakan sebagai analisis keterbandingan antarwaktu antar wilayah. Besarnya nominal PDRB ini menunjukkan level perekonomian suatu daerah, serta menunjukkan posisi dan kontribusi ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lain.


Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran

pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan

penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 sebesar 4,25 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 di dominasi oleh sektor pertanian, yaitu mencapai 33,06 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.



Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Gambar 4.3

PDRB Kabupaten Bireuen (Milliar Rupiah), 2015-2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bireuen, sebagai salah satu indikator perekonomian Kabupaten, dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi, yang tentu menggambarkan geliat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. Pada Tahun 2011, laju Pertumbuhan PDRB bila menurut ADHB adalah 11,63 % dengan nilai sebesar Rp. 6,46 Triliun dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2012 menjadi 11,51 % dengan nilai sebesar Rp. 7,2 Triliun. Untuk tahun 2013, memiliki Laju Pertumbuhan 10,82 % dengan nilai sebesar Rp. 7,99 Triliun. Sebagai Proyeksi, tahun 2014, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,32 %. dengan nilai sebesar Rp. 8,9 Triliun. Tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,22 %. dengan nilai sebesar Rp. 9,93 Triliun.

Tabel 4.10
Gambaran Progresif Kenaikan PDRB (ADHB)
Kabupaten Bireuen, tahun 2016-2018

No	Lapangan Usaha	TAHUN						PROYEKSI			
		2016	%	2017	%	2018	%	2017	%	2018	%
1	Pertanian	2.428.000.730.000	9,93	2.697.037.070.000	11,08	2.896.122.830.000	7,38	3.170.096.049.718	9,46	3.465.231.991.947	9,31
2	Pertambangan & Penggalian	70.371.240.000	6,62	75.807.320.000	7,72	81.493.380.000	7,50	87.426.098.064	7,28	93.983.055.419	7,50
3	Industri Pengolahan	79.802.060.000	6,29	81.954.930.000	2,70	89.250.790.000	8,90	94.570.137.084	5,96	100.102.490.103	5,85
4	Listrik, Gas & Air Bersih	27.094.640.000	9,73	28.111.770.000	3,75	31.239.450.000	11,13	33.801.084.900	8,20	36.400.388.329	7,69
5	Konstruksi	586.041.080.000	6,90	624.305.910.000	6,53	697.075.090.000	11,66	755.350.567.524	8,36	822.199.092.750	8,85
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.682.481.330.000	11,87	1.845.046.120.000	9,66	2.043.789.950.000	10,77	2.263.906.127.615	10,77	2.499.352.364.887	10,40
7	Pengangkutan & Komunikasi	825.489.450.000	12,06	933.314.120.000	13,06	1.086.966.880.000	16,46	1.237.620.489.568	13,86	1.416.580.412.360	14,46
8	Kuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	130.873.300.000	13,40	147.742.380.000	12,89	159.917.890.000	8,24	178.324.439.139	11,51	197.726.138.117	10,88
9	Jasa-Jasa	632.300.310.000	23,93	773.095.720.000	22,27	900.194.340.000	16,44	1.088.154.918.192	20,88	1.304.262.484.945	19,86
	JUMLAH	6.462.454.140.000	11,63	7.206.415.340.000	11,51	7.986.050.600.000	10,82	8.909.249.911.804	11,32	9.935.838.418.856	11,22

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan yang positif, dari sebesar Rp 2,77 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 2,93 Triliun pada tahun 2017, Rp 3,07 Triliun pada tahun 2018 dan Rp 3,23 Triliun proyeksi pada tahun 2017 serta proyeksi PDRB ADHK untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 3,42 Triliun. Kenaikan ini rata-rata mencapai angka laju pertumbuhan sebesar 5,30% pada tahun 2016, 5,59% pada tahun 2017 dan 4,66% pada tahun 2018 dan proyeksi untuk tahun 2017 sebesar 5,18% dan proyeksi laju pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,14 %.

Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap pembangunan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri pertanian dan perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi daerah Kabupaten Bireuen dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor

terhadap laju Pertumbuhan Ekonomi atau terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 4.11
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	TAHUN						PROYEKSI			
		2016	%	2017	%	2018	%	2017	%	2018	%
1	Pertanian	869.122.160.000	4,50	917.215.810.000	5,53	934.452.470.000	1,58	969.120.656.637	5,34	1.004.493.560.604	3,65
2	Pertambangan & Penggalian	44.822.450.000	5,26	46.794.640.000	4,40	48.853.600.000	4,40	51.003.158.400	5,33	532.217.957.790	4,35
3	Industri Pengolahan	37.330.60.000	4,25	38.049.530.000	1,93	38.614.150.000	1,48	39.274.451.000	3,40	39.922.480.422	1,65
4	Listrik, Gas & Air Bersih	10.425.580.000	8,71	10.759.730.000	3,21	11.381.110.000	5,78	11.892.121.839	6,47	12.421.321.261	4,45
5	Konstruksi	202.083.130.000	5,43	210.914.160.000	4,37	231.312.230.000	4,93	231.603.248.695	5,77	242.233.837.810	4,59
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	896.537.530.000	4,50	940.879.280.000	4,95	987.665.870.000	4,97	1.036.654.097.152	6,29	1.087.450.147.912	4,90
7	Pengangkutan & Komunikasi	295.564.480.000	7,06	314.916.140.000	6,55	338.579.100.000	7,51	362.381.210.730	6,70	387.711.657.360	6,99
8	Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	43.221.470.000	7,26	45.132.500.000	4,42	45.832.660.000	1,55	47.203.056.534	6,18	48.609.707.619	2,98
9	Jasa-Jasa	375.993.290.000	7,49	405.653.400.000	7,89	440.243.760.000	8,53	476.387.772.696	7,97	543.224.977.205	8,17
	JUMLAH	2.775.100.150.000	5,30	2.930.315.190.000	5,59	3.066.934.950.000	4,66	3.225.519.774.648	5,18	3.419.289.485.984	5,14

Sumber : BPS, Bireuen Dalam Angka 2019

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur perekonomian Kabupaten Bireuen secara umum kontribusi paling besar diberikan oleh sektor jasa - jasa yang mencapai 8,01% sepanjang tahun 2016-2018 diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,96%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 5,73%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 5,12%, sektor konstruksi sebesar 5,02%; sektor pertambangan sebesar 4,75%, sektor keuangan dan real estate sebesar 4,48%, sektor pertanian sebesar 4,18% dan sektor industri pengolahan sebesar 2,55%.

Sektor utama dalam beberapa tahun ke depan masih akan menjadi tiang penyangga perekonomian Kabupaten Bireuen, yang apabila dilihat dalam konteks

pengelompokkan lapangan usahanya, maka struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa- jasa lainnya) yang mencapai 7,30%, disusul sektor primer yang mencapai 5,34% (Pertanian, Pertambangan); dan sisanya adalah sektor sekunder yang hanya sebesar 5,20% (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih serta Kontruksi). Dalam kurun empat tahun terakhir sektor tersier semakin dominan, dimana secara rata-rata lebih dari separuh perekonomian Bireuen dibentuk oleh sektor tersier, hal ini disebabkan karena faktor semakin menggeliatnya perdagangan dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan. Sedangkan jika ditinjau dari segi sektoral, maka kontribusi yang paling dominan dihasilkan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sepanjang kurun waktu 2016-2018 perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan yang cukup stabil.

4.2 Pembahasan

Tata kelola yang tepat sasaran akan merupakan syarat utama dalam memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus, Seperti yang disyaratkan oleh Undang Undang, program kegiatan yang di danai oleh Dana Otsus harus memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memiliki daya dorong yang berdampak secara jangka panjang bagi pembangunan Kabupaten Bireuen, Sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi berkala harus dibangun sebagai suatu kebutuhan, Rencana induk tentang penggunaan Dana Otsus dan berbagai

peraturan serta petunjuk teknis dalam pengelolaan Dana Otsus yang merupakan acuan, harus terus disempurnakan demi menjamin keefektifitasan pembangunan.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama dalam pengawasan program dan kegiatan. Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi Aceh yang telah ditetapkan UU selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh telah memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota selaku kepala daerah yang sekaligus sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Otsus alokasi Kabupaten Bireuen. Sejak penerapan mekanisme transfer kepada Kabupaten/kota diberlakukan. Kepala Daerah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pengelolaan dana otsus alokasi Kabupaten Bireuen, Berbeda dari sebelumnya.

Permasalahan Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan dan pengangguran merupakan eksis dari ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bireuen karena pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup baik dari sisi fiskal maupun sisi ketersediaan sumber ekonomi untuk mendorong pembangunan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila terus dibiarkan maka akan menimbulkan masalah sosial.

Sejak di berikannya hak otonomi khusus yang diberikan kewenangan seluas luasnya oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka peran pemerintah semakin besar dalam melayani masyarakatnya secara maksimum sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebagai dampak dari pemberian kewenangan yang semakin luas tersebut kepada Kabupaten Bireuen, maka

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya melalui kebijakan-kebijakan untuk pembangunan daerahnya antara lain melalui perencanaan serta pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang prinsip otonomi daerah. Sejalan dengan tujuan implimentasi kebiajkan otonomi khusus dengan menerima dana yang cukup besar dari pemerintah pusat, besarnya dana yang diterima daerah maka harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam membelanjakan yang harus sesuai dengan kebutuhan keinginan masyarakat di Kabupaten Bireuen. Implikasi dari kebijakan Otonomi khusus ini diharapkan pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dengan benar-benar memanfaatkan serta menjadi penggerak fiskal bagi kegiatan perekonomian di Kabupaten Bireuen untuk dapa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh sebab itu keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat tergantung dari pengalokasian belanja daerah terutama pada program-program atau kegiatan yang terfokus pada kebutuhan serta keinginan masyarakat luas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan penduduk miskin, meningkatkan pembangunan manusia, mengurangi ketimpangan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mendapatkan penguasaan dan kewenangan yang lebih luas dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Bireuen, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki didaerahnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat serta tetap memberikan tanggung jawabnya dan kontribusinya terhadap kepentingan Negara Republik Indonesia. Demikian

juga dalam meningkatkan pembangunan daerah seperti peningkatan sosial ekonomi di tataran tingkat provinsi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan alam serta mempunyai budaya yang unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Tabel 4.12
Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan
Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017

No	Kabupaten/Kota	Penyaluran dalam Tahun Anggaran 2017			
		Tahap I 30%	Tahap II 45%	Tahap III 25%	Jumlah
1	Aceh Barat	43.551.848.441	65.327.772.661	36.293.207.033	145.172.828.135
2	Aceh Besar	49.706.127.518	74.559.191.276	41.421.772.931	165.687.091.725
3	Aceh Selatan	53.076.107.164	79.614.160.745	44.230.089.303	176.920.357.212
4	Aceh Singkil	35.441.645.800	53.162.468.699	29.534.704.833	118.138.819.332
5	Aceh Tengah	50.049.396.138	75.074.094.207	41.707.830.114	166.831.320.459
6	Aceh Tenggara	52.528.633.846	78.792.950.769	43.773.861.538	175.095.446.154
7	Aceh Timur	75.753.661.125	113.630.491.688	63.128.050.937	252.512.203.750
8	Aceh Utara	53.607.711.380	80.411.567.069	44.673.092.816	178.692.371.265
9	Bireuen	43.423.989.257	65.135.983.886	36.186.637.714	144.746.630.857
10	Pidie	52.255.227.095	78.382.840.643	43.546.022.579	174.184.090.318
11	Simeulue	38.997.955.666	58.496.933.499	32.498.296.388	129.993.185.554
12	Banda Aceh	38.651.598.505	57.977.397.757	32.209.665.420	128.838.661.682
13	Sabang	22.421.068.323	33.631.602.485	18.684.223.602	74.736.894.410
14	Langsa	27.650.487.470	41.475.731.204	23.042.072.891	92.168.291.565
15	Lhokseumawe	26.382.443.004	39.573.664.506	21.985.369.169	87.941.476.679
16	Nagan Raya	55.040.627.078	82.560.940.618	45.867.189.232	183.468.756.928
17	Aceh Jaya	49.149.508.917	73.724.398.375	40.957.999.097	163.831.996.389
18	Aceh Barat Daya	37.919.515.029	56.879.272.544	31.599.595.857	126.398.383.430
19	Gayo Lues	63.641.862.008	95.462.793.012	53.034.885.006	212.139.540.027
20	Aceh Tamiang	44.814.948.542	67.222.422.813	37.841.341.487	149.383.161.807
21	Bener Meriah	38.209.609.785	57.314.414.678	31.841.341.487	127.365.365.951
22	Pidie Jaya	29.479.115.375	44.218.673.063	24.565.929.479	98.263.717.918
23	Subulussalam	34.921.069.112	52.381.603.667	29.100.890.926	116.403.563.705
JUMLAH		1.016.674.246.576	1.016.011.369.863	847.228.538.813	3.388.914.155.252

Sumber : Peraturan Gubernur Aceh No. 19 Tahun 2017

Jumlah dana otsus yang sudah diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen.

1. Otsus Sektor Pendidikan

Tabel 4.13
Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otonomi Khusus
Bidang Pendidikan di Kabupaten Bireuen Periode 2014-2018

Tahun	Penerimaan Dana Otsus Provinsi Aceh (Rp)	Penerimaan Dana Otsus Kabupaten Bireuen (Rp)	Khusus Bidang Pendidikan (Rp)	Persentase (%)
2014	3.284.436.543.702	73.732.980.017	18.580.000.000	25,19
2015	3.452.084.858.316	73.902.055.739	16.800.000.000	22,73
2016	4.098.959.475.200	73.736.159.755	26.273.790.000	35,63
2017	4.318.302.786.748	87.941.476.679	28.869.120.175	37,82

Sumber : Bapeda Kabupaten Bireuen

Berdasarkan Alokasi dana Otsus 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014 sebesar Rp. 18.580.000.000,- dana tersebut diperuntukan untuk dana pendidikan dan ditahun 2017 sebesar Rp. 28.869.120.175. Dana Otsus yang sangat besar untuk Bidang Pendidikan seperti yang terlihat pada tabel diatas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seharusnya sudah dapat menunjang peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan bagi Kabupaten Bireuen, baik yang ada di kampung-kampung maupun perkotaan. Namun ternyata dari sejumlah indikator pendidikan ditemukan masih banyak masalah yang belum diselesaikan sesuai yang diharapkan disebabkan oleh pengelolaan dana Otsus yang belum optimal.

Pemerintah Aceh tidak hanya melakukan program penghapusan buta aksara latin, tetapi juga penghapusan buta aksara Al-Qur'an dengan indikator kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Permasalahan pendidikan tidak hanya menyangkut penyediaan layanan pendidikan formal bagi peserta didik, tetapi juga pembekalan ilmu pengetahuan dan ketrampilan bagi setiap anggota masyarakat melalui program Pendidikan Non Formal.

Sepanjang tahun 2014-2017, partisipasi masyarakat di bidang pendidikan pada setiap level pendidikan selalu mengalami peningkatan dan pada saat yang bersamaan angka buta huruf juga mengalami penurunan. Namun demikian hal ini tidak dapat diartikan sebagai penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Saat ini di Aceh terdapat kecenderungan mobilitas penduduk menuju daerah-daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dimana hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Aceh.

2. Otsus Sektor Kesehatan

Pertumbuhan alokasi dana Otsus untuk kesehatan selama empat tahun 40,64 persen, hal ini memperlihatkan komitmen yang baik dari Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, meskipun pada tahun 2014 dan 2017 mengalami penurunan alokasi dana.

Tabel 4.14
Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otonomi Khusus
Bidang Kesehatan di Kabupaten Bireuen Periode 2014-2018

Tahun	Penerimaan Dana Otsus Provinsi Aceh (Rp)	Penerimaan Dana Otsus Kabupaten Bireuen (Rp)	Khusus Bidang Kesehatan (Rp)	Persentase (%)
2014	3.284.436.543.702	73.732.980.017	21.342.000.000	28,94
2015	3.452.084.858.316	73.902.055.739	27.163.214.000	36,75
2016	4.098.959.475.200	73.736.159.755	25.482.500.000	34,55
2017	4.318.302.786.748	87.941.476.679	35.743.234.543	40,64

Sumber : Bapeda Kabupaten Bireuen

Alokasi dana Otsus 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014-2017. Berikut tahun 2014 sebesar Rp. 21.342.000.000 (28,84%), kemudian Rp. 27.163.214.000 (36,75%) tahun 2015 mengalami kenaikan, kemudian ditahun 2016 sebesar Rp. 25.482.500.000 (34,55%) mengalami penurunan dan ditahun 2017 sebesar Rp. 35.743.234.543 (40,64%) dana tersebut diperuntukan untuk dana kesehatan. Dana Otsus yang sangat besar untuk Bidang Kesehatan seperti yang terlihat pada tabel diatas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seharusnya sudah dapat menunjang peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan bagi Kabupaten Bireuen, baik yang ada di kampung-kampung maupun perkotaan. Namun ternyata dari sejumlah indikator kesehatan ditemukan masih banyak masalah yang belum diselesaikan sesuai yang diharapkan disebabkan oleh pengelolaan dana Otsus yang belum optimal.

Permasalahan tenaga kesehatan di Aceh menyangkut jumlah, kualifikasi yang kurang memadai dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Menilai keadaan lingkungan sehat ada 4 (empat) indikator yaitu (1) persentase keluarga yang memiliki persediaan air minum sehat, (2) keluarga yang memiliki jamban sehat, (3) persentase keluarga yang mengelola sampah dan (4) keluarga yang mengelola air limbahnya dengan baik. Keadaan ini masih jauh dari yang diharapkan karena situasi lingkungan yang kurang sehat dan perilaku hidup sehat yang masih perlu mendapat perhatian serta kerusakan lingkungan akibat bencana yang demikian parah sehingga indikator keberhasilan program ini belum mencapai target.

Program penurunan tingkat kemiskinan yang disebut dengan jaring pengaman sosial sudah diterapkan pemerintah Aceh, dimana pemerintah Aceh memberikan perhatian pada sisi kesehatan penduduk miskin, dengan program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Berdasarkan data yang tercatat dari jumlah kunjungan peserta JKA rawat jalan, yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit daerah, kunjungan persalinan dirumah sakit Daerah, dan yang dirawat di UGD. Indikasi penurunan jumlah penduduk miskin Aceh yang tercermin dalam informasi di atas, didukung oleh beberapa indeks lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia.

3. Otsus Sektor Kemiskinan

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya karena pemerintah di daerah lebih dekat dengan warga daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah di daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat.

Tabel 4.15
Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otonomi Khusus
Bidang Kemiskinan di Kabupaten Bireuen Periode 2014-2018

Tahun	Penerimaan Dana Otsus Provinsi Aceh (Rp)	Penerimaan Dana Otsus Kabupaten Bireuen (Rp)	Khusus Bidang Kemiskinan (Rp)	Persentase (%)
2014	3.284.436.543.702	73.732.980.017	33.810.980.017	45,85
2015	3.452.084.858.316	73.902.055.739	29.938.841.739	40,51
2016	4.098.959.475.200	73.736.159.755	21.979.869.755	29,80
2017	4.318.302.786.748	87.941.476.679	23.329.121.961	33,52

Sumber : Bapeda Kabupaten Bireuen

Alokasi dana Otsus 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014-2017. Berikut tahun 2014 sebesar Rp. 33.810.980.017 (45,85%), sedangkan ditahun 2015 sebesar Rp. 29.938.841.739 (40,51%) mengalami peningkatan, kemudian ditahun 2016 sebesar Rp. 21.979.869.755 (29,80%) mengalami penurunan dan ditahun 2017 sebesar Rp. 23.329.121.961 (33,52%) mengalami peningkatan dana tersebut diperuntukan untuk dana kemiskinan Kabupaten Bireuen. Dana Otsus yang sangat besar untuk Bidang kemiskinan seperti yang terlihat pada tabel diatas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seharusnya sudah dapat menunjang peningkatan kualitas dan pelayanan kemiskinan bagi Kabupaten Bireuen, baik yang ada di kampung-kampung maupun perkotaan. Namun ternyata dari sejumlah indikator kemiskinan ditemukan masih banyak masalah yang belum diselesaikan sesuai yang diharapkan disebabkan oleh pengelolaan dana Otsus yang belum optimal.

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemeritahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efesiensi alokasi sumberdaya karena

pemerintah di daerah lebih dekat dengan warga daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah di daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat.

Dana Otsus yang dialirkan ke Kabupaten Bireuen telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dan tuntutan pembangunan pelayanan publik di Kabupaten Bireuen. Hasil-hasil pembangunan senyatanya sudah terlihat di berbagai sudut-sudut kota dan pelosok kampung. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan pendidikan serta kesehatan terus dibangun. Prasarana jalan dan jembatan dibangun dan dipelihara, menggunakan dana Otsus, sehingga jalan-jalan tembus untuk menghubungkan pusat pemerintahan dengan kampung-kampung Bireuen, yang semula terisolasi akhirnya dapat ditembus dan dilalui kendaraan roda empat, sehingga penduduk kampung sudah mulai mendapatkan pelayanan dasar dan menjual hasil pertanian ke pasar-pasar lokal. Pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan merupakan bidang dan urusan pemerintahan yang selalu mendapat perhatian.

Perekonomian Kabupaten Bireuen yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Bireuen, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Usaha-usaha perekonomian di Kabupaten Bireuen yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang

pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Pembangunan ekonomi pasca diterapkan Otonomi Khusus belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Mengacu pada berbagai publikasi Badan Pusat Statistik Aceh, sejak tahun 2018 perekonomian Aceh tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Jika mengacu pada PDRB Aceh harga berlaku terlihat bahwa sejak tahun 2018 perekonomian Aceh memang mengalami pertumbuhan. Namun jika bercermin kepada PDRB harga konstan terlihat bahwa perekonomian justru bergerak turun. Dengan kata lain inflasi yang terjadi tidak mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi lebih produktif.

Kebijakan otonomi khusus justru membuka peluang bagi beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi dan pemborosan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hanya dinikmati oleh beberapa pihak saja. Sementara itu, program yang menjadi prioritas pengimplementasian kebijakan otonomi khusus menjadi terabaikan atau hanya dilaksanakan seadanya saja. Oleh karena itu, harus ada komitmen dari para aparat untuk menggunakan dana otonomi khusus sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Bireuen.

Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Bireuen secara signifikan, namun kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Bireuen. Data yang ada menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) Adanya ketidaksamaan dalam pemahaman dan persepsi tentang otonomi khusus antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat; (2) Terlambatnya proses penyusunan peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdapus); (3) Pada kenyataannya, kebijakan pemekaran tidak didukung oleh infrastruktur pemerintah yang memadai; (4) Kebijakan otonomi khusus justru membuka peluang bagi beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi dan pemborosan dana otonomi khusus. Melihat dari berbagai permasalahan diatas, maka pelaksanaan kebijakan otonomi khusus seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bireuen, serta masyarakat di Aceh. Pemerintah pusat harus memiliki konsistensi dalam melaksanakan tujuan dari pengimplementasian kebijakan otonomi khusus bagi Kabupaten Bireuen. Selain itu, pemerintah pusat juga harus ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana otonomi khusus yang jumlahnya sangat besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Dana otonomi khusus merupakan salah satu penerimaan pemasukan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, keseluruhan tersebut merupakan indikator kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen sehingga apabila pengelolaan keuangan tersebut tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Pengelolaan dana otonomi khusus dialokasikan di sektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.
- b. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Bireuen dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus memberikan dampak positif demi peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari dana transfer daerah yang pengalokasian dan penyalurannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran transfer ke daerah Kabupaten Bireuen.
- c. Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Bireuen secara signifikan, namun kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen. Data yang ada menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen. pelaksanaan kebijakan otonomi khusus seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bireuen, serta masyarakat di Provinsi Aceh. Pemerintah pusat harus memiliki konsistensi dalam melaksanakan tujuan dari pengimplementasian kebijakan otonomi khusus bagi Kabupaten Bireuen. Selain itu, pemerintah pusat juga harus ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana otonomi khusus yang jumlahnya sangat besar.

5.2 Saran

- a. Dana otonomi khusus yang telah diberikan oleh negara harus dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kemajuan masyarakat, pembangunan daerah dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bireuen. Sebagai lembaga negara yang mengatur dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah yang masih saja terjadi di Kabupaten Bireuen.
- b. Untuk menjamin dana otsus digunakan secara adil, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mencapai sarannya, maka dana otsus hendaknya dianggarkan terpisah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari dana-dana pembangunan lainnya, serta diaudit secara berkala oleh

auditor independen yang kredibel, yang diselenggarakan oleh suatu Badan khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

- c. Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berjalan dengan baik maka di sarankan, agar penggunaan Dana Otonomi Khusus tetap di pertahankan sesuai dengan kegiatan yang telah di tetapkan agar supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin, 2017, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Badrudin, Rudy, 2017, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Damanik, Khairul Ihwan, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis dan Bungaran Antonius Simanjuntak, 2012, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasyim, Ali Ibrahim, 2017, *Ekonomi Makro*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Kuncoro, Mudrajat, 2015, *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN
- Makmur, Ahdi, 2016, *Ulama dan Pembangunan Sosial*, Yogyakarta : Penerbit ASWAJA PRESSINDO
- Manan, Abdul, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Prasetyo, P., Eko, 2012, *Fundamental Makro Ekonomi*, Yogyakarta : Penerbit Beta Offset
- Putra, Windhu, 2018, *Perekonomian Indonesia : Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Depok : Penerbit Rajawali Pers
- Sesung, Rusdianto, 2013, *Hukum Otonomi Daerah : Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung : PT. Rineka Aditama
- Sjafrizal, 2014, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Subandi, 2018, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sukirno, Sadono, 2017, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Sun'an, Muammil dan Senuk, Abdurrahman, 2015, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media

Vaut, Simon dkk, 2014, *Ekonomi dan Sosial Demokrasi*, Jakarta : Penerbit
Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia